

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan semangat reformasi yang masih berlangsung sampai saat ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Dengan adanya ketentuan otonomi desa, tersedianya dana yang cukup. Oleh karena itu, desa memiliki Undang-Undang tersendiri yang menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, demokratis, dan mandiri sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam pemerintahan.

Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini, desa mempunyai wewenang penting dalam membantu pemerintahan daerah dalam melaksanakan pemerintah, termasuk pembangunan. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan dari kebijakan otonomi daerah adalah memberikan peluang dan kesempatan bagi mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip: efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Republik Indonesia. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Kholmi,2016).

Agenda pembangunan daerah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 yaitu dengan visi “Maju dan unggul dengan berbasiskan sumber daya lokal” dengan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan dikelola dan dikoordinasi oleh sumber daya manusia (SDM) lokal dengan mengelola sumber daya alam (SDA) yang berasal dan diproduksi dari lokal. Agar tercapainya visi pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tersebut dikeluarkanlah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan Peraturan Bupati Beltim No. 5 Tahun 2019 Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 diberikan minimal 10% dari dana perimbangan pusat dan daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus dengan besaran Rp. 55.432.546.900,00 yang terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan dengan jumlah keseluruhan desa ada 39 Desa. Prinsip dalam pembagian ADD ini menggunakan Azas Merata, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Azas Adil, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa

Proporsional (ADDP) dengan besaran persentase perbandingan yaitu ADDM adalah 60% dan ADDP adalah 40%. Sedangkan untuk penyalurannya kemasing-masing desa yaitu dibagi menjadi tiga tahap pencairan, dengan persentase perbandingan masing-masing tahap adalah Tahap I januari-april (40%), Tahap II mei-agustus (40%), Tahap III september-desember (20%).

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Pemerintah Desa 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD seperti biaya operasional Pemerintah Desa, biaya operasional BPD, dan biaya operasional Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD), sedangkan 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa seperti pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa. (Soleh dan Rochmansjah, 2014). Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa.

Melalui Alokasi Dana Desa (ADD), diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, potensi lokal, partisipatif, otonomiasli, dan demokratis. Hal tersebut sangat penting guna

meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar keberhasilan pembangunan dan program-program pemerintah lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam penggunaannya Alokasi Dana Desa memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan yang ada di tingkat kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan, melalui kesepakatan bersama antara pemerintahan desa dan masyarakat, serta masyarakat berperan sebagai pengawas berjalannya pembangunan desa.

Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan

sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

Maksud pemberian ADD sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam program pembiayaan dan pembangunan desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat desa untuk memanfaatkan sumber daya alam dan potensi lokal untuk menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan serasi dengan visi pembangunan Kabupaten Belitung Timur. Mengingat ADD yang diterima Desa Mempaya pada tahun anggaran 2019 ini sebesar Rp. 1.314.262.291 (satu miliar tiga ratus empat belas juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui ADD cukup besar, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada mampu mampu melaksanakan anggaran tersebut dengan baik, akankah dana ADD tersebut memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa.

Desa Mempaya merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur, jumlah penduduk Desa Mempaya sebanyak 2.329 jiwa yang terdiri dari 773 Kepala Keluarga. Dalam pembangunan infrastruktur di Desa Mempaya sekarang masih terbilang lancar walaupun kadang waktu selesainya tidak sesuai dengan yang telah ditargetkan tapi masih bisa terbilang lancar selama proses masih dilanjutkan, dan yang menjadi masalah lain adalah Desa Mempaya ini belum memiliki produk lokal atau yang biasa disebut BUMDes walaupun program tersebut sudah pernah dicoba dilakukan tapi gagal

karena perencanaan yang kurang baik, itulah ungkapan langsung oleh Joni Hartono selaku Ketua BPD Mempaya.

Fokus pembangunan di Desa Mempaya untuk tahun anggaran 2019 ini adalah bidang kesehatan seperti pembangunan PAM air bersih yang diambil langsung dari daerah perbukitan dan disalurkan langsung ke pemukiman masyarakat, ungkap Nopianti selaku Kaur Keuangan Desa Mempaya. Berdasarkan informasi dari informan di atas fokus pembangunan ditentukan dengan menyelaraskan fokus pembangunan yang ada di tingkat kabupaten/kota, setiap pembangunan ini tertuang dalam APBDes Mempaya yang ditetapkan melalui Musrenbangdes dan diawasi langsung oleh pihak Kecamatan Damar.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dilapangan ada beberapa pembangunan atau sarana yang kurang terawat karena kurangnya perhatian masyarakat dalam memelihara sarana dan prasarana yang telah dibangun sehingga akan menambah biaya untuk dana renovasi pada tahun-tahun berikutnya, hal ini bisa terjadi kemungkinan karena pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Mempaya belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada saat ini sebagian besar aparaturnya desa yang ada di Desa Mempaya Kecamatan Damar masih kurang bisa memanfaatkan ADD untuk mengelola potensi dan SDA lokal supaya menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan, hal ini masih perlu adanya pelatihan atau sosialisasi dan pengawasan khususnya pada tim pelaksana ADD dari Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten agar Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah disalurkan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal supaya adanya peningkatan pembangunan desa

yang berkelanjutan dan serasi dengan visi pembangunan Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Di Desa Mempaya Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan pembangunan pada Desa Mempaya Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, hanya memfokuskan penelitian pada alokasi dana desa (ADD) yang disalurkan atau diberikan oleh kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintahan Desa di Desa Mempaya kecamatan Damar, dalam meningkatkan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Mempaya kecamatan Damar.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi sejauh mana peran Alokasi Dana Desa dalam peningkatan pembangunan yang ada di desa terkait, khususnya pada proses penerapan Alokasi dana Desa. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

Untuk menganalisis dan mengevaluasi pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Mempaya Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur.

1.5 Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Kontribusi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan di desa Mempaya Kecamatan Damar dan dapat menjadi referensi atau bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kontribusi Kebijakan

Bagi pemegang kebijakan (Pemerintah Desa), hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan dapat menjadi evaluasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka meningkatkan pembangunan khususnya di Desa Mempaya Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur setiap tahunnya.

3. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan di Desa Mempaya Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur dan bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab dan setiap babnya terbagi menjadi beberapa sub bab. Pembahasan dari bab-bab tersebut dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA,

Landasan teori yang melandasi penelitian dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada, bahasan penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN,

Rancangan penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis hasil dari data yang di dapat.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN,

Deskripsi obyek penelitian, analisis data dari penelitian yang dilakukan, hasil dan pembahasan.

BAB V PENUTUP,

Kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian yang serupa di masa yang akan datang.